



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/238/III.17/HK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN Prof. Dr. Ir. ROKHMİN DAHURI, MS SEBAGAI
TENAGA AHLI BIDANG TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi Lampung dan untuk mengaktualisasikan Program Pembangunan infrastruktur, penegakan hukum dan sejalan dengan renstra Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009, dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli yang memiliki keahlian di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Prof. Dr. Ir. ROKHMİN DAHURI, MS dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli Bidang Kelautan dan Perikanan bagi Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan tenaga ahli dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Prof. Dr. Ir. ROKHMİN DAHURI, MS sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknologi Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tugas Pokok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Memberi masukan bagi pengembangan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan serta sektor terkait, mulai tahap perencanaan, penggalangan sumber-sumber dana pembangunan, implementasi dan evaluasi;

2. Membantu mengkoordinasikan tahap perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta sektor terkait di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, untuk mewujudkan sinkronisasi Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan antara Pusat dan Daerah;
3. Membantu menjalin kerjasama dengan Pihak ke tiga di dalam maupun Luar Negeri dalam bentuk investasi, kerjasama operasional dan pemasaran ekspor;
4. Meningkatkan budaya kerja masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang yang berkenaan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Mei 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bawasda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Himpunan Keputusan.